

**FUNGSI PERJANJIAN INTERNASIONAL TERHADAP
KEMAJUAN DAN PERKEMBANGAN SUATU NEGARA**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum**

Oleh

**RIO FEBRIANSYAH
50.2018.106**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2022**



PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : **FUNGSI PERJANJIAN INTERNASIONAL TERHADAP KEMAJUAN DAN PERKEMBANGAN SUATU NEGARA**




Nama : **Rio Febriansyah**
NIM : **50.2018.106**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Program Kekhususan : **Hukum Tata Negara**


Pembimbing,

1. Dr. Arif Wisnu Wardana, S.H.,M.Hum ()
2. Hendri,S.S.H.,M.Hum ()

Palembang, Maret 2022


PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : **Dr. Mulyadi Tanzili, SH., MH.** ()

Anggota : **1. Burhanuddin, SH., M.H** ()

2. Dr. Serlika Aprita, SH., MH. ()

Disahkan Oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang



Dr. Nur Husni Emilson, SH., SpN., MH.
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rio Febriansyah
NIM : 50.2018.106
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

FUNGSI PERJANJIAN INTERNASIONAL TERHADAP KEMAJUAN DAN PERKEMBANGAN SUATU NEGARA

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Maret 2022
Yang menyatakan,



Rio Febriansyah

MOTTO :

*Ingatlah olehmu akan nikmatKu yang telah Aku karuniakan kepadamu, dan sesungguhnya Aku telah pernah memuliakan kamu atas bangsa-bangsa
(Q.S. Al-Baqarah ujung ayat 47).*

Kupersembahkan Kepada :

- ❖ Kedua Orang Tuaku tersayang yang selalu memberikan do'a dan dukungan serta doa yang tulus demi masa depanku***
- ❖ Seluruh keluarga besarku yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya***
- ❖ Almamaterku***

ABSTRAK

FUNGSI PERJANJIAN INTERNASIONAL TERHADAP KEMAJUAN DAN PERKEMBANGAN SUATU NEGARA

Oleh
RIO FEBRIASNYAH

Adapun yang menjadi pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut Bagaimanakah fungsi Perjanjian Internasional terhadap kemajuan dan perkembangan suatu negara dan Apakah akibat hukumnya jika suatu negara tidak melaksanakan Perjanjian Internasional.

Dalam penelitiannya, penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat normatif (*normative research*) dengan mempergunakan data sekunder berupa penelitian kepustakaan (*library research*) dengan mengkaji ketentuan perundang-undangan beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya yang mempunyai hubungan langsung dengan permasalahan dalam penulisan skripsi ini. Penulis juga menggunakan metode penelitian yang bersifat sumber data yang berasal dari data sekunder seperti; memahami berbagai teori dalam literatur, undang-undang, majalah dan data lainnya. Yang kemudian data yang telah diperoleh tersebut dikumpulkan untuk dapat dirumuskan ke dalam suatu kesimpulan. Fungsi perjanjian internasional terhadap kemajuan dan perkembangan suatu negara adalah sebagai berikut:a. Agar suatu negara sebagai masyarakat internasional, mendapatkan pengakuan secara umum di dalam pergaulan Internasionalnya, Perjanjian Internasional berfungsi sebagai salah satu sumber hukum,apabila terdapat sengketa-sengketa Internasional, Perjanjian Internasional berfungsi sebagai sarana untuk menyelesaikan konflik/sengketa yang terjadi dalam pergaulan Internasional.

Akibat hukum suatu negara yang tidak melaksanakan perjanjian internasional adalah Negara yang tidak menaati isi dari Perjanjian Internasional yang telah disepakati,akan mendapatkan sanksi, baik moral maupun sanksi lainnya. Sanksi moral misalnya negara-negara tersebut akan dikucilkan dari pergaulan Internasional dan dapat diajukan ke Mahkamah Internasional. Akibat dari tidak dilaksanakannya dari Perjanjian Internasional yang telah disepakati, negara tersebut akan dihilangkan hak-hak dan kewajiban Internasionalnya. Antara lain akan diberikan pembatasan perdagangan,tidak akan diikut sertakan di dalam kegiatan-kegiatan internasional,akan dilakukan embargo,blokade,serta intervensi oleh pihak yang berwenang.

Kata Kunci: Perjanjian Internasional, Kemajuan dan Negara

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat dan hidayahnya, shalawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan para sahabat-sahabatnya hingga akhir zaman, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya, skripsi ini berjudul: **FUNGSI PERJANJIAN INTERNASIONAL TERHADAP KEMAJUAN DAN PERKEMABANGAN SUATU NEGARA**

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana hukum di Universitas Muhammadiyah Palembang. Dengan segala kerendahan hati di akui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan, Pada kesempatan ini juga, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulis, baik secara moril maupun materiil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, untuk itu ucapan terima kasih ini penulis sampaikan kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH., SpN, MH. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak dan Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum. Selaku ketua Prodi Ilmu Hukum.

5. Ibu Hj. Fatimah Zuhro,SH.,CN,MH Selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis dalam hal akademik.
6. Bapak Dr. Arif Wisnu Wardana, S.H., M.Hum Selaku Pembimbing 1 Skripsi yang telah banyak memberikan arahan dan masukan dalam Penulisan skripsi ini.
7. Bapak, Hendri S, S.H., M.Hum Selaku Pembimbing 2 Skripsi yang telah banyak memberikan arahan dan masukan dalam Penulisan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Kedua orang tuaku tercinta yang telah memberikan semangat serta Doa agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Seluruh Keluarga besar yang telah memberi semangat dalam studiku.

Serta semua pihak yang turut membantu, yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan semoga jasa-jasa baik tersebut di atas mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT, dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Maret 2022

Penulis,

Rio Febriansyah

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENYATAAN ORISINIL SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	7
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	8
D. Kerangka Konseptual	8
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Perjanjian Internasional.....	12
B. Bentuk dan Jenis Perjanjian Internasional	16
C. Unsur-unsur Perjanjian Internasional.....	28
D. Tahapan Pembentukan Perjanjian Internasional	32

BAB III : HASIL PEMBAHASAN

A. Fungsi Perjanjian Internasional terhadap Kemajuan dan Perkembangan Suatu Negara	38
B. Akibat Hukum suatu Negara yang tidak Melaksanakan Perjanjian Internasional.....	40

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	45
B. Saran.....	46

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjanjian Internasional merupakan salah satu sumber hukum internasional utama, sehingga dengan demikian Hukum Internasional sama sekali tidak dapat dipisahkan dari keberadaan perjanjian-perjanjian internasional yang dibuat oleh negara-negara.

Perwujudan atau realisasi hubungan-hubungan internasional dalam bentuk perjanjian-perjanjian internasional, sudah sejak lama dilakukan oleh negara-negara di dunia ini. Perjanjian-perjanjian tersebut merupakan hukum yang harus dihormati dan ditaati oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Tidaklah berlebihan jika dikatakan, bahwa selama masih tetap berlangsungnya hubungan-hubungan antara bangsa-bangsa atau negara-negara di dunia ini, selama itu pula masih tetap akan selalu muncul perjanjian-perjanjian internasional. Pasang surutnya perjanjian-perjanjian internasional itu tergantung pula pada pasang surutnya hubungan-hubungan antar bangsa atau negara.¹

Semakin besarnya dan semakin meningkatnya ke saling ketergantungan antara umat manusia di dunia ini, mendorong diadakannya kerja sama internasional yang dalam banyak hal dirumuskan dalam bentuk perjanjian-perjanjian internasional. Perbedaan dalam falsafah dan pandangan hidup, kebudayaan, ras agama atau kepercayaan, dan lain-lainnya, tidak lagi merupakan faktor penghalang dalam mengadakan hubungan dan kerja sama. Kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dengan segala

¹ Muchtar Kusuma Atmadja, *Hukum Perjanjian Internasional (Edisi Revisi)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 24

dampak positif maupun negatifnya, mendorong perlunya pengaturan-pengaturannya secara lebih tegas dan pasti yang dirumuskan dalam bentuk perjanjian-perjanjian internasional. Oleh karena itu tidaklah mengherankan jika dewasa ini dan bahkan pada masa-masa yang akan datang akan semakin banyak tumbuhnya perjanjian-perjanjian internasional.²

Mengenai substansi yang diatur dalam perjanjian-perjanjian internasional tidak hanya masalah-masalah dan obyek-obyek yang ada di bumi saja, tetapi sudah meluas dengan mencakup obyek-obyek di luar planet bumi, seperti tentang bulan, matahari, dan benda-benda angkasa lainnya. Memang dalam situasi kemajuan teknologi sekarang ini, sangat memungkinkan bagi masyarakat internasional untuk mengadakan perundingan-perundingan tentang segala masalah dan kemudian merumuskannya dalam bentuk perjanjian-perjanjian internasional. Pengaturan suatu masalah dalam bentuk perjanjian-perjanjian memang lebih menjamin kepastian hukum dan kejelasan, sehingga memperkecil kemungkinan timbulnya perselisihan atau persengketaan antara para pihak.

Dewasa ini hukum internasional sebagian besar terdiri dari perjanjian-perjanjian internasional. Bahkan tidak berlebihan pula jika dikatakan, bahwa perjanjian internasional telah mendesak dan menggeser kedudukan dan peranan hukum kebiasaan internasional yang pada awal sejarah pertumbuhan dan perkembangan hukum internasional menduduki tempat yang utama. Tepatlah seperti yang dikemukakan oleh G. I. Tunkin, bahwa secara proporsional perjanjian internasional pada masa kini menduduki tempat yang utama dalam

² Ibid, hlm. 43

hukum internasional sebagai akibat dari munculnya secara meluas persetujuan-persetujuan internasional.

Peranan hukum internasional pada umumnya, perjanjian internasional pada khususnya dalam mengatur hubungan-hubungan internasional semakin lama semakin dirasakan pentingnya terutama sejak permulaan abad kedua puluh ini. Hal ini terbukti dari munculnya usaha-usaha dari badan-badan ahli maupun badan-badan resmi untuk mengodifikasikan kaidah-kaidah hukum internasional melalui konferensi-konferensi internasional yang menghasilkan perjanjian internasional.³

Konferensi Kodifikasi Hukum Internasional di Den Haag dilaksanakan dari tanggal 13 Maret 1930 sampai tanggal 23 April 1930 membahas tiga bidang hukum internasional yang hendak dikodifikasikan yaitu:⁴

1. Tentang Kewarganegaraan (*Nationality*) yang menghasilkan Konvensi tentang Kewarganegaraan dan tiga buah protokolnya yaitu sebuah protokol tentang Kewajiban Militer dalam hal-hal tertentu yang menyangkut kasus-kasus kewarganegaraan rangkap (*military obligation in certain cases of doublenationality*), sedangkan dua protokol lainnya tentang masalah tanpa kewarganegaraan.
2. Tentang Perairan Teritorial (*territorial waters*) yang ternyata konferensi ini gagal mencapai kesepakatan mengenai lebar laut teritorial yang seragam.

³ Boer Mauna, *Hukum Internasional Kontemporer*, Gramedia Intermedia, Jakarta, 2008, hlm. 47

⁴ Damos Dumoli Agusman, 2010, *Hukum Perjanjian Internasional (Kajian Teori dan Praktik Indonesia)*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 65

3. Tentang Tanggung Jawab Negara (*Responsibility of States*) yang menghasilkan Konvensi tentang Tanggung Jawab Negara.

Ternyata memang kaidah-kaidah hukum perjanjian internasional itu sendiri yang umurnya sama tuanya dengan praktek negara-negara dalam membuat perjanjian-perjanjian internasional, tumbuh dan berkembang sebagai hukum tidak tertulis berupa kaidah-kaidah hukum kebiasaan internasional. Dapat dikatakan bahwa hukum perjanjian internasional itu tumbuh dan berkembang secara evolusi. Seperti telah diketahui, bahwa kelemahan dari hukum kebiasaan internasional adalah substansinya yang kurang jelas atau samar-samar sehingga kurang menjamin adanya kepastian hukum.

Pada lain pihak, perjanjian internasional semakin banyak bermunculan baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, mengingat semakin kompleksnya masalah-masalah internasional yang perlu diatur dalam bentuk perjanjian-perjanjian internasional. Mengingat pentingnya prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah hukum perjanjian internasional yang berbentuk tertulis, maka Komisi Hukum Internasional pun menaruh perhatian yang sungguh-sungguh, dengan menjadikan bidang hukum perjanjian internasional sebagai salah satu bidang hukum internasional yang dipandang perlu untuk dikodifikasikan dan dikembangkan secara progresif. Komisi Hukum Internasional setelah melakukan studi dan pengkajian yang mendalam tentang hukum perjanjian internasional, telah berhasil menyiapkan rancangan naskah konvensinya, yaitu Rancangan Naskah Konvensi tentang Hukum Perjanjian yang khusus mengatur tentang perjanjian antara negara dan negara. Untuk itu maka diselenggarakanlah

konferensi internasional di Wina (Austria) dari tanggal 26 Maret – 24 Mei 1968 dan dilanjutkan pada tanggal 9 April-22 Mei 1969⁵.

Konferensi berhasil menyepakati naskah Konvensi dan kemudian naskah yang telah disepakati tersebut ditandatangani oleh wakil-wakil negara yang mengadakan perundingan dalam suatu upacara yang khusus untuk menandatangani Konvensi tersebut, tegasnya satu hari setelah hari terakhir dari konferensi yang kedua yaitu pada tanggal 23 Mei 1969.

Selanjutnya dibuka kesempatan kepada negara-negara untuk menyatakan persetujuan terikat pada konvensi. Sesuai dengan bunyi pasal 84 Konvensi, maka Konvensi ini mulai berlaku (*enter into force*) pada tanggal 27 Januari 1980. Konvensi ini selanjutnya dikenal dengan nama Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional (*the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties*) atau dengan singkat disebut dengan Konvensi Wina 1969.

Setelah Konvensi tentang Hukum Perjanjian antara Negara dan Negara tersebut berhasil dituntaskan, Komisi dalam masa kerjanya berikutnya, menyiapkan rancangan naskah pasal-pasal konvensi tentang perjanjian antara negara dan organisasi internasional dan antara organisasi internasional dan organisasi internasional. Rancangan naskah Konvensi ini, diserahkan oleh Komisi kepada Majelis Umum PBB dan kemudian dengan Resolusi Nomor 39/86 tahun 1984 tanggal 13 Desember 1984, Majelis Umum menyerukan kepada negara-negara anggota PBB untuk menyelenggarakan konferensi di Wina (Austria) dari tanggal 18 Februari sampai dengan tanggal 21 Maret 1986,

⁵ Syamin AK, *Hukum Perjanjian Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999, hlm. 48

berdasarkan pada rancangan naskah konvensi hasil karya Komisi tersebut. Diadakanlah konferensi di Wina pada tanggal tersebut dengan landasan pokok pembahasan hasil karya Komisi. Pada tanggal 20 Maret 1986 wakil-wakil para pihak yang mengadakan perundingan berhasil menyepakati naskah final konvensi dan pada tanggal 21 Maret 1986 perjanjian itu terbuka untuk ditandatangani oleh semua negara yang hadir dalam konferensi.

Selanjutnya Konvensi ini dikenal dengan nama Konvensi Wina 1986 tentang Hukum Perjanjian antara Negara dan Organisasi Internasional dan antara Organisasi Internasional dan Organisasi Internasional (*The 1986 Vienna Convention on the Law of Treaties between State and International Organisation and between International Organisation and International Organisation*) atau dengan singkat disebut juga Konvensi Wina 1986.

Kedua konvensi tersebut tidak disatukan dalam satu konvensi, dikarenakan bahwa hukum perjanjian internasional yang tumbuh dan berkembang sebelumnya dalam bentuk hukum kebiasaan internasional bagian terbesar merupakan kaidah-kaidah hukum perjanjian internasional yang berkenaan dengan perjanjian-perjanjian antar negara, sedangkan pada lain pihak perjanjian antara negara dan organisasi internasional maupun perjanjian antara organisasi internasional dan organisasi internasional, dalam beberapa hal memiliki karakteristik tersendiri yang tidak sama dengan perjanjian antara negara dan negara. Berdasarkan pada pertimbangan tersebut maka dipandang lebih tepat jika hukum perjanjian yang mengatur perjanjian antara negara dan negara diatur di dalam konvensi tersendiri. Demikian pula kaidah hukum

perjanjian antara negara dan organisasi internasional dan perjanjian antara organisasi internasional dan organisasi internasional diatur di dalam satu perjanjian tersendiri, meskipun terpisah dalam masing-masing konvensi, tidaklah berarti, bahwa substansi dari kedua konvensi tersebut berbeda sama sekali, sebagian besar substansinya mengandung kesamaan.

Dengan adanya dua konvensi tentang hukum perjanjian internasional tidaklah berarti bahwa kaidah-kaidah hukum perjanjian itu sudah semuanya tercakup dalam kedua konvensi ini. Di luar dari kedua konvensi ini masih tetap terdapat kaidah-kaidah hukum perjanjian internasional yang antara lain berbentuk hukum kebiasaan internasional sepanjang tidak bertentangan dengan kaidah hukum perjanjian internasional yang terdapat dalam kedua konvensi; kaidah-kaidah hukum perjanjian internasional yang berbentuk yurisprudensi; kaidah-kaidah hukum perjanjian internasional yang berbentuk doktrin atau pendapat sarjana; ataupun yang berupa prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab, maupun yang berbentuk keputusan atau resolusi organisasi-organisasi internasional.

Dengan dilatarbelakangi uraian tersebut di atas menarik untuk dijadikan sebagai penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“FUNGSI PERJANJIAN INTERNASIONAL TERHADAP KEMAJUAN DAN PERKEMBANGAN SUATU NEGARA.”**

B. Permasalahan

1. Bagaimanakah fungsi perjanjian internasional terhadap kemajuan dan perkembangan suatu negara?

2. Apakah akibat hukumnya jika suatu negara tidak melaksanakan perjanjian internasional?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

1. Ruang Lingkup:

Agar pembahasan dalam penulisan skripsi ini sesuai pada permasalahan yang telah ada, maka perlu untuk membuat batasan dalam ruang lingkup pembahasannya. Yaitu berkaitan dengan fungsi perjanjian Internasional dalam kemajuan perkembangan suatu negara dan akibat hukum jika suatu negara tidak mematuhi perjanjian internasional yang sudah disepakatinya yang dengan tidak menutup kemungkinan untuk membahas aspek lainnya dalam perjanjian internasional.

2. Tujuan Penelitian:

- 1) Untuk mengetahui dengan jelas tentang fungsi perjanjian internasional dalam perkembangan suatu negara di samping itu juga.
- 2) Untuk mengetahui akibat hukumnya jika suatu negara tidak mematuhi suatu perjanjian internasional dari aspek teoritis dan praktis. Kegunaan penelitian yaitu dalam rangka untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum, baik untuk pengembangan ilmu bagi penulis dan juga memberikan kontribusi bagi yang berkepentingan.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual atau definisi operasional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus

yang akan diteliti. Untuk itu guna memudahkan pembahasan dalam penelitian ini perlu dikemukakan beberapa definisi operasional sehubungan dengan istilah-istilah yang terkait dengan permasalahan, antara lain:

1. Perjanjian Internasional Adalah Menurut Mochtar Kusumaatmadja, perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat hukum tertentu.
2. Fungsi Perjanjian Internasional adalah membentuk ketentuan hukum bagi bangsa-bangsa atau masyarakat Internasional yang bersifat multilateral dan biasanya terbuka bagi pihak ketiga. Fungsi lainnya ialah membentuk hak dan kewajiban bagi bangsa atau negara yang mengadakan perjanjian saja.⁶
3. Negara maju adalah negara yang bidang perekonomian dan tingkat kehidupan masyarakatnya telah berada pada tahap yang lebih maju Sedangkan negara berkembang adalah negara yang bidang perekonomian dan tingkat kehidupan masyarakatnya masih berada dalam tahap perkembangan⁷.

E. Metode Penelitian

Untuk membahas permasalahan yang dikemukakan di atas, maka penulis akan menggunakan metode sebagai berikut:

⁶ <http://www.postmedya.com/ekonomi/perjanjian-internasional-fungsi-serta-manfaatnya/> diakses pada tanggal 05 November 2021 Pukul. 4.39 Wib

⁷ <https://www.tribunnews.com/pendidikan/2021/09/07/negara-maju-dan-berkembang-mulai-dari-penjelasan-ciri-ciri-dan-contohnya>. diakses pada tanggal 05 November 2021 Pukul. 4.56 Wib

1. Jenis Penelitian

Sejalan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan ini maka jenis penelitian hukum yang dilakukan adalah jenis penelitian hukum normatif (*normative research*) dengan mempergunakan data sekunder berupa penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan mengkaji ketentuan perundang-undangan beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya yang mempunyai hubungan langsung dengan permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

2. Jenis-jenis Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data yang berasal dari data sekunder. Data sekunder ini merupakan hasil yang didapat dari mempelajari dan memahami berbagai teori dalam literatur, undang-undang, majalah dan data lainnya.

3. Teknik Pengelolaan Data

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan (untuk mendapatkan data sekunder dan dari studi lapangan untuk mendapatkan data primer).

4. Pengolahan Data

Dalam penelitian ini penulis melakukan pengolahan data dengan cara mengolah secara tekstular, untuk kemudian dikonstruksikan secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan tidak dengan menggunakan perhitungan statistik melainkan dengan cara menjelaskan secara konstruktif, yang selanjutnya dirumuskan dalam kesimpulan.

E. Sistematika Penulisan

Rencana penulisan skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Yang menguraikan latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Yang berisi paparan tentang kerangka teori yang erat kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas, Pengertian Perjanjian Internasional, Bentuk dan Jenis Perjanjian Internasional, Unsur-Unsur Perjanjian Internasional, Tahapan Pembentukan Perjanjian Internasional Dan Pengakhiran Perjanjian Internasional.

BAB III : PEMBAHASAN

- A. Fungsi Perjanjian Internasional terhadap Kemajuan dan Perkembangan Suatu Negara
- B. Akibat Hukum Suatu Negara yang tidak Melaksanakan Perjanjian Internasional

BAB IV : PENUTUP

Bab ini penulis menarik kesimpulan dari uraian-uraian yang dijabarkan pada skripsi ini, serta memberikan saran.

DAFTAR PUSTAKA

L A M P I R A N

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku:

- Boer Mauna, 2008, *Hukum Internasional Kontemporer*, Gramedia, Intermassa, Jakarta.
- , 2000, *Hukum Internasional (Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global)*, P.T. Alumni, Bandung.
- Damos Dumoli Agusman, 2010, *Hukum Perjanjian Internasional (kajian Teori dan Praktik Indonesia)*, Refika Aditama, Bandung.
- I Wayan Parthiana, 2005, *Hukum Perjanjian Internasional (bagian 2)*, Mandar Maju, Bandung.
- , 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, Mandar Maju. Bandung.
- , 2002, *Hukum Perjanjian Internasional (bagian 1)*, Mandar Maju, Bandung.
- J.G Starke, 2003, *Pengantar Hukum Internasional, edisi kesepuluh*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Max Boli Sabon, 1994, *Ilmu Negara*, Gramedia, Jakarta.
- Mieke Komar, 1976, *Suatu Catatan tentang Praktek Indonesia dalam hubungan dengan Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian Internasional*, Simposium Pola Umum Perencanaan Hukum dan Perundang-undangan, Banda Aceh.
- Mochd Burhan Tsani, 1990, *Hukum dan Hubungan Internasional*, Liberty, Yogyakarta.
- Mochtar Kusumaatmadja, 2007, *Hukum Perjanjian Internasional (Edisi Revisi)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- , 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, P.T. Alumni, Bandung.
- Suryosakti Hadiwijoyo, 2011, *Perbatasan Negara dalam Dimensi Hukum Internasional*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Syamin Akhmad, 1999, *Hukum Perjanjian Internasional*, Sinar Grafika, Jakarata.

----- , 1985, *Hukum Perjanjian Internasional (menurut Konvensi Wina 1969)*, Armico, Bandung.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

Konvensi Wina 1969

Konvensi Den Haag 1930

Piagam Mahkamah Internasional.